PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2
SALATIGA
Jalan Tegalrejo Nomor 79, Argomulyo, Kota Salatig, Jawa Tengah, Kode Pos 50733,
Telepon 02980-322250, Faksimile 0298-316638, Laman https://sma2salatiga.sh.id
Pos-el : sman2_20328448@sma2salatiga.sch.id

MATERI PELAJARAN

Nama Sekolah	**:** SMA Negeri 2 Salatiga	**Mata Pelajaran**	**:** Pendidikan Pancasila
Nama Guru	**:** Masnun Suaedi, S.Pd	**Kelas & Semester**	**:** 10 - 1 (Gasal)
NIP Guru	**:** 196806221998021002	**Tahun Pelajaran**	**:** 2026/2027

Topik: Membangun Kesadaran Hukum

Pendahuluan

Kesadaran hukum merupakan fondasi utama dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia mewajibkan setiap warga negara untuk tunduk dan patuh terhadap norma hukum yang berlaku. Membangun kesadaran hukum bukan sekadar mengetahui aturan, melainkan membudayakan nilai kepatuhan secara sukarela demi kepentingan bersama.

Isi Materi

- Pengertian dan Makna Kesadaran Hukum. Kesadaran hukum adalah kondisi ketika seseorang mengetahui, memahami, menghayati, dan menaati aturan hukum yang berlaku tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Kesadaran ini timbul dari rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Dalam pandangan Pendidikan Pancasila, hukum tidak ditujukan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk melindungi hak milik setiap individu serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- Indikator Kesadaran Hukum Masyarakat. Kesadaran hukum seseorang dapat diukur melalui empat indikator utama. Pertama adalah pengetahuan hukum, yaitu sejauh mana seseorang mengetahui keberadaan peraturan hukum tertentu. Kedua adalah pemahaman hukum, yaitu tingkatan di mana seseorang memahami isi dan tujuan dari peraturan hukum yang berlaku. Ketiga adalah sikap hukum, yaitu penilaian atau dorongan batin seseorang terhadap norma hukum. Keempat adalah pola perilaku hukum, yaitu tindakan nyata seseorang yang secara konsisten berorientasi pada aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari.
- Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum. Tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pendidikan, pemahaman moral, dan kepribadian individu. Faktor eksternal meliputi kejelasan rumusan aturan hukum, ketegasan dan keadilan dari aparat penegak hukum, sarana pendukung hukum, serta kondisi lingkungan sosial budaya. Penegakan hukum yang adil dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
- Penerapan Kesadaran Hukum Berbasis Pancasila. Implementasi kesadaran hukum harus berlandaskan nilai sila-sila Pancasila. Sila pertama menuntun norma hukum agar berlandaskan nilai ketuhanan dan moralitas. Sila kedua memastikan hukum menghargai martabat manusia. Sila ketiga menjaga persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi. Sila keempat mengutamakan musyawarah dan keterbukaan. Sila kelima menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi.

- Upaya Membangun Kesadaran Hukum. Pembentukan kesadaran hukum memerlukan proses yang berkelanjutan. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah seperti mata pelajaran Pendidikan Pancasila, sosialisasi hukum oleh instansi pemerintah, peneladanan oleh tokoh masyarakat dan pejabat publik, serta penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu.

Ringkasan

Membangun kesadaran hukum merupakan proses penting untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, adil, dan harmonis. Kesadaran hukum mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku taat hukum yang berlandaskan nilai Pancasila. Melalui pendidikan dan penegakan hukum yang adil, warga negara dapat menginternalisasi pentingnya hukum sebagai pelindung hak dan penyeimbang kewajiban dalam kehidupan sehari-hari.

Latihan Soal

1. **Tingkatan kesadaran hukum di mana seseorang secara nyata bertindak sesuai dengan ketentuan norma yang berlaku disebut dengan**
   A: pengetahuan hukum
   B: pemahaman hukum
   C: sikap hukum
   D: pola perilaku hukum
   E: pengawasan hukum

2. **Salah satu indikator bahwa seorang siswa memiliki kesadaran hukum yang tinggi di lingkungan sekolah adalah**
   A: menaati tata tertib sekolah hanya saat ada guru piket
   B: datang tepat waktu dan memakai seragam lengkap secara sukarela
   C: menghindari sanksi dengan cara menyembunyikan pelanggaran
   D: menghafal seluruh pasal dalam tata tertib sekolah tanpa melaksanakannya
   E: mematuhi aturan sekolah karena takut dihukum oleh wali kelas

3. **Penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu sangat penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat karena**
   A: mengurangi jumlah aparat penegak hukum di lapangan
   B: meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum dan pemerintah
   C: menghapus seluruh bentuk kejahatan dalam waktu singkat
   D: membebaskan warga negara dari kewajiban membayar pajak
   E: menggantikan peran norma moral dan norma agama

4. **Sila kelima Pancasila memberikan landasan bahwa hukum di Indonesia harus bertujuan untuk**
   A: membela kepentingan kelompok mayoritas saja
   B: mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
   C: memberikan kekuasaan mutlak kepada aparat pemerintah
   D: mengutamakan hukuman berat dibanding pembinaan
   E: membatasi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat

5. **Tindakan yang mencerminkan upaya membangun kesadaran hukum secara preventif di lingkungan keluarga adalah**
   A: memberikan hukuman fisik saat anak berbuat salah
   B: membiasakan anggota keluarga bermusyawarah dan mematuhi aturan rumah
   C: menyerahkan seluruh pendidikan anak kepada pihak sekolah
   D: membiarkan anak melanggar aturan agar belajar dari pengalaman
   E: membuat aturan rumah yang sangat ketat tanpa penjelasan

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Subroto, S.Pd., M.Pd
NIP 197111131995011001

Salatiga, 02 Nov 2026
Guru Mata Pelajaran

Masnun Suaedi, S.Pd
NIP 196806221998021002